



NOTA KESEPAHAMAN (Memorandum Of Understanding)

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

DENGAN

BATAM TOURISM POLYTECHNIC

TENTANG

PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DI KABUPATEN KEPULAUAN ANAMBAS

NOMOR : 08 /Kdh.KKA/MoU/V/2017

NOMOR : 04 /MOU/D-BTP/V/2017

Pada hari ini Jumat, tanggal Lima bulan Mei tahun Dua Ribu Tujuh Belas (05-05-2017) bertempat di Batam, yang bertandatangan dibawah ini :

I. M. Nur A. Nasution., S.Sos.,M.Pd.,CHA : Direktur Batam Tourism Polytechnic yang berkedudukan di Jalan Gajah Mada, The Vitka City Complex, Tiban Ayu, Batam selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**

II. Abdul Haris,S.H. : Bupati Kepulauan Anambas, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 33 Tarempa, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.21-667 Tahun 2016 tentang Pengangkatan Bupati Kepulauan Anambas Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, dan selanjutnya secara sendiri – sendiri disebut PIHAK dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

a. bahwa PIHAK KESATU adalah Institusi Pendidikan yang bertugas melaksanakan pendidikan, penelitian dan pengembangan di bidang pariwisata;

PARAF	
PIHAK KE-I	
PIHAK KE-II	

- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas yang bertanggungjawab atas Pengembangan Potensi dan Sumber Daya Pariwisata di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas;
- c. bahwa PARA PIHAK mempunyai kemampuan dan fungsi yang dapat ditingkatkan demi kepentingan bersama untuk memaksimalkan peran serta dalam pelaksanaan Pembangunan Nasional;
- d. bahwa ketentuan yang termuat dalam Nota Kesepahaman ini digunakan sebagai payung hukum dalam pelaksanaan setiap Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pariwisata oleh PARA PIHAK.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan Kepariwisata di Kabupaten Kepulauan Anambas dengan syarat dan ketentuan sebagaimana tercantum dalam pasal – pasal sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk membangun dan mengembangkan program khususnya kepariwisataan di wilayah Kabupaten Kepulauan Anambas.
- (2) Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah memberikan kepastian dan jaminan bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan dan merealisasikan program pengembangan kepariwisataan Kabupaten Kepulauan Anambas

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi perencanaan, pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pengabdian kepada masyarakat serta bidang lainnya yang disepakati PARA PIHAK berdasarkan fungsi dan wewenang masing-masing PIHAK guna kelancaran pelaksanaan tugas dan kewajiban PARA PIHAK.

Pasal 3
PELAKSANAAN

PARA PIHAK sepakat terhadap pelaksanaan kesepahaman ini akan diatur secara rinci dan ditindaklanjuti dalam bentuk perjanjian kerjasama yang akan ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat dari Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggungjawab PARA PIHAK.

PARAF	
PIHAK KE-I	
PIHAK KE-II	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 4 (Empat) tahun terhitung sejak ditandatangani dengan ketentuan akan dilakukan evaluasi dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 6
ADDENDUM

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Addendum yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (2) Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dibuat sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,



ABDUL HARISS, SH

PIHAK KESATU,



M. NUR A. NASUTION., S.Sos.,M.Pd.,CHA